



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon , tempat tinggal di Kota Palembang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memperhatikan hal-hal di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonan 05 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 09 Februari 2016 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Ulak Jerman pada tanggal 04 Januari 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang, Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 026/26/I/2012 tanggal Januari 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ulak Jerman

Halaman 1 dari 6 hal penetapan nomor 0139/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Palembang selama kurang lebih 1 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus perawan, sedangkan Termohon berstatus jejaka, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 3 tahun, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:
 - Termohon sering membantah dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - Termohon sering marah-marah tanpa sebab;
 - Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon;
 - Termohon jika bertengkar dengan Pemohon selalu berkata minta cerai pada Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir terjadi di rumah sendiri di Palembang pada tanggal 28 Januari 2016 berawal dari Pemohon yang menasehati Termohon supaya jangan sering pulang kerumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak senang dan marah pada Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran, dan akhirnya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon meninggalkan Pemohon, yang sekarang sudah berjalan selama kurang 1 minggu, sekarang Pemohon bertempat tinggal di Jl.Kapten Robani Kadir, RT.030, RW.008, Kelurahan

Halaman 2 dari 6 hal penetapan nomor 0139/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Putri, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, dan Termohon bertempat tinggal di RT.08, Desa Ulak Jermun, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

7. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tanggal 11 Februari 2016 Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan kehidupan rumah

Halaman 3 dari 6 hal penetapan nomor 0139/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon mengingat akibat buruk perceraian, atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan mencabut secara lisan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon menyetujui pencabutan tersebut dan menyatakan akan membina rumah tangga dengan Pemohon dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon mengingat akibat buruk perceraian, atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan mencabut secara lisan permohonannya yang mana telah disetujui pula pencabutan tersebut oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Pemohon, menurut Majelis Hakim telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Induk Perkara Gugatan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 4 dari 6 hal penetapan nomor 0139/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA.KAG dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami YUNADI, S.Ag yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Hakim Ketua Majelis, SITI ALOSH FARCHATY, S.HI dan MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI., M.Hum sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota serta AL-MUALLIF, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI

YUNADI, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

Halaman 5 dari 6 hal penetapan nomor 0139/Pdt.G/2016/PA.KAG



MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI., M.Hum

PANITERA PENGANTI,

AL-MUALLIF, S.Ag

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 170.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. <u>Redaksi</u> | Rp. 5.000,- |

Jumlah Rp. 261.000,-

Terbilang : dua ratus enam puluh satu ribu rupiah

Halaman 6 dari 6 hal penetapan nomor 0139/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)